



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999

T E N T A N G

**PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN
MASING - MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1999, perlu menetapkan kembali jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal;
- b. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, perlu menetapkan kembali pelimpahan kewenangan pemberian izin bidang industri dan perdagangan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfregmenterings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Bidang Industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
2. Izin Bidang Perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar.

3. Izin Bidang Kawasan Industri meliputi Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
6. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan Jenis-jenis Industri sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka serta Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil.

- (2) Penetapan jenis-jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nomor Kode pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)
- (3) Kewenangan Pembinaan atas jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Untuk nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kewenangan pembinaannya berada pada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 - b. Untuk nilai investasi perusahaan industri yang seluruhnya sampai dengan Rp. 1.000. 000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kewenangan pembinaannya berada pada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil, kecuali jenis industri yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini tetap menjadi kewenangan pembinaan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pembinaan semua jenis perdagangan berada pada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, kecuali kegiatan perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP seperti Perusahaan Kecil Perorangan, Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima kewenangan pembinaannya berada pada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil.

- (2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian Izin Bidang Industri, Perdagangan dan Kawasan Industri berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Kantor Wilayah dan atau Kepala Kantor Departemen di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan pemberian Izin Bidang Industri dan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian TDI bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian IUI bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian IUI bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - d. Melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Terhadap jenis industri yang belum tercakup dalam Lampiran I Keputusan ini, penetapan dan kewenangan pembinaannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 - (3) Terhadap jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wewenang pemberian izinnya berada pada Kepala Kantor Departemen dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c.
 - (4) Pemberian Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 5 (lima) digit.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan pemberian izin Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian :
 1. SIUP Kecil bagi kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. SIUP Menengah bagi kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pemberian SIUP Besar bagi semua jenis perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Ketentuan dan Tata Cara pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur hal tersebut.

- (2) Ketentuan dan Tata Cara pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur hal tersebut.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur hal tersebut.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) Terhadap semua jenis industri yang pemberian izinnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c kewenangan pembinaan dan pengembangannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, serta Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Terhadap kegiatan perdagangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kewenangan pembinaan dan pengembangannya dilakukan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 9

Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap semua jenis industri yang berlokasi diwilayahnya baik yang pemberian izinnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan.

Pasal 10

Perusahaan Industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila dalam perkembangan nilai investasinya telah berubah dan melampaui Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib merubah SIUP yang memilikinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten signature]
RAHARDI RAMELAN

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

**JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL
LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN ANEKA SERTA DIREKTORAT
JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL YANG PEMBERIAN
IZINNYA DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

A. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN

JENIS/KLUI	U R A I A N
151	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK.
15111	Industri Pemotongan Hewan
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15123	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
15132	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
15133	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
15134	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
15139	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
15142	Industri Margarine
15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
15145	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani
15149	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani.
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU
15211	Industri Susu
15212	Industri Makanan Dari Susu
15213	Industri Es Krim.

JENIS/KLUI	U R A I A N
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKANAN TERNAK
15312	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya
15313	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi
15314	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
15315	Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat
15316	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-Kacangan
15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (Termasuk Rizona)
15318	Industri Kopra
15321	Industri Tepung Terigu
15322	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya
15323	Industri Pati Ubi Kayu
15324	Industri Berbagai Macam Pati Palma
15329	Industri Pati lainnya
15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan.
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
15410	Industri Roti dan sejenisnya
15422	Industri Gula Merah
15423	Industri Gula lainnya
15424	Industri Sirop
15429	Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop
15431	Industri Bubuk Coklat
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
15440	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya
15491	Industri Pengolahan Teh dan Kopi
15492	Industri Es
15493	Industri Kecap
15494	Industri Tempe
15495	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe
15496	Industri Kerupuk dan sejenisnya
15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
15498	Industri Kue Basah
15499	Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun.
155	INDUSTRI MINUMAN
15510	Industri Minuman Keras
15520	Industri Anggur dan sejenisnya

JENIS/KLUI	U R A I A N
15530	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
15540	Industri Minuman Ringan (Soft Drink).
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
16002	Industri Rokok Kretek
16003	Industri Rokok Putih
16004	Industri Rokok lainnya
16009	Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung.
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT
19111	Industri Pengawetan Kulit
19112	Industri Penyamakan Kulit.
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN
20101	Industri Penggergajian Kayu
20102	Industri Pengawetan Kayu
20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya
20104	Industri Pengolahan Rotan.
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG ANYAMAN
20211	Industri Kayu Lapis
20212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
20213	Industri Panel Kayu lainnya
20214	Industri Veneer
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
20230	Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
20291	Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu
20292	Industri Anyaman-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu
20293	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur
20294	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
20299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya.
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA
21011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
21012	Industri Kertas Budaya
21013	Industri Kertas Berharga
21014	Industri Kertas Khusus

JENIS/KLUI	U R A I A N
21015	Industri Kertas Industri
21016	Industri Kertas Tissue
21019	Industri Kertas lainnya
21020	Industri Kemasan dan Kotak, dari Kertas dan Karton
21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun.
221	INDUSTRI PENERBITAN
22110	Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya
22120	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
22190	Industri Penerbitan lainnya
22210	Industri Percetakan
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan.
231	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATUBARA
23100	Industri Barang-barang dari Batu Bara.
232	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI
23203	Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi.
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI
24111	Industri Kimia Dasar Anorganik, Klor dan Alkali
24112	Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri
24113	Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen
24114	Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain
24115	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian
24116	Industri Kimia Dasar Organik, Hasil Antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen
24117	Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta dari Batu Bara
24118	Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty Chemicals)
24119	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain
24121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis
24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal
24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran
24129	Industri Pupuk lainnya
24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Plastik
24132	Industri Karet Buatan.

JENIS/KLUI	U R A I A N
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA
24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
24212	Industri Pemberantas Hama Formulasi
24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
24220	Industri Cat, Pernis dan Lak
24231	Industri Bahan Farmasi
24241	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi
24242	Industri Kosmetik
24291	Industri Perekat/Lem
24293	Industri Tinta
24294	Industri Minyak Atsiri
24295	Industri Korek Api
24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya *)
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
25111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam
25112	Industri Vulkanisir Ban
25121	Industri Pengasapan Karet
25122	Industri Remilling Karet
25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
25191	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
25192	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri
25199	Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192.
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
25201	Industri Pipa dan Slang dari Plastik
25202	Industri Barang Plastik Lembaran
25203	Industri Media Rekam dari Plastik
25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)
25205	Industri Kemasan dari Plastik
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
25209	Industri Barang-barang Plastik lainnya.
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS
26111	Industri Kaca Lembaran
26112	Industri Kaca Pengaman
26119	Industri Kaca lainnya
26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas

JENIS/KLUI	U R A I A N
26122 26123 26124 26129	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul Industri Kemasan dari Gelas Industri Barang-barang lainnya dari Gelas.
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN
26201 26202 26203 26209	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin Industri Bahan Bangunan dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin Industri Barang-barang lainnya dari Porselin.
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT
26311 26319 26321 26322 26323 26324 26329	Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga Industri Batu Bata dari Tanah Liat Industri Genteng dari Tanah Liat Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng Industri Barang lainnya dari Tanah Liat.
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR, DAN GIPS
26411 26412 26413 26421 26422 26423 26429	Industri Semen Industri Kapur Industri Gips Industri Barang-barang dari Semen Industri Barang-barang dari Kapur Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya.
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU
26501 26502 26503 26509	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya.
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES
26601 26602 26609	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri Industri Barang-barang dari Asbes lainnya.

JENIS/KLUI	U R A I A N
269	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA
26900	Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya.
361	INDUSTRI FURNITUR
36101	Industri Furnitur dari Kayu
36102	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
36103	Industri Furnitur dari Plastik
36109	Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelaompok 36101 hingga 36104

*) Gelatin, Isolasi Tahan Panas selain Karet dan Plastik.

B. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA

JENIS/KLUI	U R A I A N
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL.
17111	Industri Persiapan Serat Tekstil
17112	Industri Pemintalan Benang
17114	Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya)
17115	Industri Kain Tenun Ikat
17121	Industri Penyempurnaan Benang
17122	Industri Penyempurnaan Kain
17123	Industri Percetakan Kain
17124	Industri Batik.
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI
17211	Industri Barang Jadi Tekstil, Kecuali untuk Pakaian Jadi
17212	Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan Kesehatan
17213	Industri Tekstil Jadi, untuk keperluan Kosmetika
17214	Industri Karung Goni
17215	Industri Bagor dan Karung lainnya
17220	Industri Permadani Babut
17231	Industri Tali
17232	Industri Barang-barang dari Tali
17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
17292	Industri yang Menghasilkan Kain keperluan Industri
17293	Industri Bordir/Sulaman
17294	Industri Non Woven
17295	Industri Kain Ban
17299	Industri Tekstil yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain.
173	INDUSTRI PERAJUTAN
17301	Industri Kain Rajut
17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan
17303	Industri Rajutan Kaus Kaki
17304	Industri Barang Jadi Rajutan.
174	INDUSTRI KAPUK
17400	Industri Kapuk

JENIS/KLUI	U R A I A N
181	INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU
18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil
18102	Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil
18103	Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit
18104	Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit.
182	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI BERBULU
18201	Industri Bulu Tiruan
18202	Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asoseris
18203	Industri Pencelupan Bulu.
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT
19113	Industri Kulit Buatan/Imitasi
19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Teknik/Industri
19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Hewan
19129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan lainnya.
192	INDUSTRI ALAS KAKI
19201	Industri Alas Kaki untuk keperluan Sehari-hari
19202	Industri Sepatu Olah Raga
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/keperluan Industri
19209	Industri Alas Kaki lainnya.
243	INDUSTRI SERAT BUATAN
24301	Industri Serat/Benang Filaman Buatan
24302	Industri Serat Stopel Buatan.
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
27101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)
27102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi.
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI
27201	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi

JENIS/KLUI	U R A I A N
27203 27204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja.
273	INDUSTRI PENGEKORAN LOGAM
27310 27320	Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja.
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI DAN GENERATOR UAP
28111	Industri Barang-barang dari Logam Bukan Aluminium siap Pasang untuk Bangunan
28112	Industri Barang-barang dari Logam Aluminium siap Pasang untuk Bangunan
28113	Industri Konstruksi Berat siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
28119	Industri Barang-barang dari Logam siap Pasang untuk Konstruksi lainnya
28120	Industri Bejana Tekan dan Tangki dari Logam.
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM
28910	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam
28920	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam
28931	Industri Alat Pertanian dari Logam
28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam
28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga
28939	Industri Peralatan lainnya dari Logam
28991	Industri Alat-alat Dapur
28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak termasuk Furnitur
28993	Industri Paku, Mur dan Baut
28994	Industri Macam-macam Wadah dari Logam
28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat
28996	Industri Pembuatan Profil
28997	Industri Lampu dari Logam
28999	Industri Barang Logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun.
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam
29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
29120	Industri Pompa dan Kompresor

JENIS/KLUI	U R A I A N
29130 29141 29142 29150 29191 29192 29193 29199	Industri Transmisi Mekanik Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan Arus Listrik (Bukan untuk keperluan Rumah Tangga) Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas sejenis yang menggunakan Arus Listrik Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan Industri Mesin Timbangan Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga Industri Mesin-mesin Umum lainnya.
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
29211 29212 29221 29222 29223 29224 29230 29240 29250 29261 29262 29263 29264 29270 29291 29292 29299	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik Industri Mesin-mesin Metalurgi Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau Industri Kabinet Mesin Jahit Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengering Industri Mesin Tekstil Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut Industri Senjata dan Amunisi Industri Mesin-mesin untuk Percetakan Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya.
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN
29301 29302 29309	Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Arus Listrik Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga.
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
30001 30002	Industri Mesin Kantor dan Akutansi Manual Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektrik

JENIS/KLUI	U R A I A N
30003 30004	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akutansi Elektronik Industri Mesin Fotocopy.
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR
31101	Industri Motor Listrik
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik
31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan
	Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer).
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PERINDUSTRIAN LISTRIK
31201	Industri Panel Listrik dan Swicth Gear
31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik.
313	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON
31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon.
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI
31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder).
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN
31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
31509	Industri Komponen Lampu Listrik.
319	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN
31900	Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun.
321	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik.
322	INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI
32200	Industri Alat Komunikasi.

JENIS/KLUI	U R A I A N
323	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA
32300	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya.
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI DAN BAGIAN LAINNYA, KECUALI ALAT-ALAT OPTIK
33111	Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi
33112	Industri Peralatan Sinar x, Perlengkapan dan sejenisnya
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopeadic dan Prosthetic
33119	Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopeadic lainnya
33121	Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik
33130	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri.
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFY
33201	Industri Kaca Mata
33202	Industri Teropong dan Alat Optik
33203	Industri Kamera Fotografi
33204	Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya.
333	INDUSTRI JAM, LONCENG DAN SEJENISNYA
33300	Industri Jam, Lonceng dan sejenisnya.
341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
343	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

JENIS/KLUI	U R A I A N
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU
35111	Industri Kapal/Perahu
35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
35113	Industri Jasa Perbaikan Kapal
35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
35115	Industri Bangunan Lepas Pantai
35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga.
352	INDUSTRI KERETA API
35201	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya
35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api.
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG
35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang.
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA
35911	Industri Sepeda Motor dan sejenisnya
35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya
35921	Industri Sepeda dan Becak
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak
35990	Industri Alat Angkut yang belum termasuk Dalam Kelompok manapun.
361	INDUSTRI FURNITUR
36104	Industri Furnitur dari Logam.
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
36911	Industri Permata
36912	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36913	Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36914	Industri Barang untuk keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia
36915	Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia
36921	Industri Alat-alat Musik Tradisional
36922	Industri Alat-alat Musik Non Tradisional
36930	Industri Alat-alat Olah Raga

JENIS/KLUI	U R A I A N
36941 36942 36991 36992 36993 36999	Industri Alat Permainan Industri Mainan Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya Industri Pita Mesin Tulis/Gambar Industri Kerajinan yang tidak termasuk Golongan manapun Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun.
371	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM
37100	Daur Ulang Barang-barang Logam.
372	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM
37200	Daur Ulang Barang-barang bukan Logam.

C. DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL

Semua Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, serta Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, kecuali Jenis Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

c:klui-doc/ppu



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL: 13 Oktober 1999

**JENIS-JENIS INDUSTRI YANG PEMBINAANNYA TIDAK DILIMPAHKAN
KEPADA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL**

JENIS/KLUI	U R A I A N
155	INDUSTRI MINUMAN
15510	Industri Minuman Keras
15520	Industri Anggur dan sejenisnya
15530	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt.
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU DAN PENGAWETAN
20101	Industri Penggergajian Kayu yang menggunakan Kayu Bulat Rimba
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK
25203	Industri Media Rekam dari Plastik

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



RICHARDI RAMELAN